



PUTUSAN

Nomor 493/Pdt.G/2024/PA.Ktp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KETAPANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan hak asuh anak antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK xxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxxxxxxxx, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Ketapang, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Chairul Mujib, S.H**, Advokat, berkantor Jl. Diponegoro Kel. Tengah Kantor Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 Juli 2024 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ketapang Nomor 353/S.Kuasa/VII/2024 tanggal 08 Juli 2024;

Penggugat;

Lawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK xxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxxxxxxxx, agama Katolik, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Ketapang;

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 08 Juli 2024 yang didaftarkan secara elektronik (e-Court) di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ketapang, Nomor 493/Pdt.G/2024/PA.Ktp, tanggal 08 Juli 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada Tanggal 16 Agustus 2016 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan anak kandung Tergugat yang bernama Almarhumah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang dilaksanakan menurut Hukum dan sesuai dengan tuntutan ajaran agama islam, perkawinan telah dicatatkan Kantor Urusan Agama(KUA) Kecamatan Kendawangan Kabupaten Ketapang, sebagaimana tercatat dalam akta nikah No XXXXXXXXXXXX 2016. Tertanggal 16 Juni 2016.
2. Bahwa selama pernikahan tersebut penggugat telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:
 - XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Lahir di Manis Mata Tanggal 17 Februari 2017;
 - XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Lahir di Ketapang Tanggal 6 Juli 2021;
3. Bahwa alasan penggugat mengajukan Gugatan ini di karenakan:
 - Istri penggugat XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Anak Kandung Tergugat meninggal dunia pada Tanggal 12 Agustus 2021 Dikarenakan Sakit.
 - Sejak Istri Penggugat Meninggal Dunia Kedua anak kandung penggugat didalam Penguasaan Pihak Tergugat dan mencoba menghalangi Pihak Penggugat untuk Merawat dan Mengasuh Kedua Anak tersebut hingga saat ini.
4. Bahwa Penggugat sangat mengkhawatirkan perkembangan anak-anak tersebut, oleh karena itu agar dapat kepastian hukum, Penggugat sangat memerlukan penetapan penguasaan kedua anak tersebut.
5. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa, berdasarkan alasan di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ketapang c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

halaman 2 dari 23, Putusan Nomor 493/Pdt.G/2024/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menetapkan pengasuhan anak yang lahir dari perkawinan Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) dengan almarhumah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX binti Akuang, yang bernama:
 - XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Lahir di Manis Mata Tanggal 17 Februari 2017;
 - XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,, Lahir di Ketapang Tanggal 6 Juli 2021;Untuk diasuh oleh Penggugat;
 3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan Anak bernama:
 - XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Lahir di Manis Mata Tanggal 17 Februari 2017;
 - XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,, Lahir di Ketapang Tanggal 6 Juli 2021;Untuk diserahkan Secara Sukarela Kepada Penggugat;
 4. Membebaskan seluruh biaya yang timbul kepada Penggugat
- Atau Apabila Pengadilan Agama Ketapang berpendapat lain, Mohon putusan Yang seadil-adilnya

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 493/Pdt.G/2024/PA.Ktp yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Penggugat telah menyerahkan asli surat gugatan dan surat kuasa Penggugat, Majelis Hakim telah mencocokkan dengan dokumen elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (e-Court);

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar menyelesaikan permasalahan hak asuh anak dengan Tergugat secara kekeluargaan, tetapi Penggugat tetap melanjutkan perkaranya;

halaman 3 dari 23, Putusan Nomor 493/Pdt.G/2024/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tambahan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat khawatir jika anak-anak Penggugat diasuh oleh Tergugat, anak-anak tersebut akan mengikuti agama Tergugat sebab Penggugat pernah menelpon anak-anak tersebut dan bercerita bahwa beberapa kali diajak Tergugat ke gereja;
- Bahwa ayah kandung Tergugat pernah menawarkan jika Penggugat ingin mengambil dan mengasuh anak-anak tersebut, Penggugat harus membayar sejumlah uang sesuai hukum adat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di-nazegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 21 Juli 2017, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di-nazegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, diparaf dan diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukadana Kabupaten Kayong Utara Provinsi Kalimantan Barat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di-nazegelen, serta

halaman 4 dari 23, Putusan Nomor 493/Pdt.G/2024/PA.Ktp



telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, diparaf dan diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Penggugat dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tanggal 03 Nopember 2021, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di-nazegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, diparaf dan diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Akta Kelahiran atas XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tanggal 10 Juni 2024, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di-nazegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, diparaf dan diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Akta Kelahiran atas XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tanggal 10 Juni 2024, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di-nazegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, diparaf dan diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Akta Kematian atas XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tanggal 05 Juli 2024, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di-nazegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, diparaf dan diberi tanda P.7;

B. Saksi:

1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Ketapang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

halaman 5 dari 23, Putusan Nomor 493/Pdt.G/2024/PA.Ktp



- Bahwa saksi mengenal Penggugat berserta isterinya yang telah meninggal dunia karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat ke Pengadilan Agama untuk mendapatkan Pengasuhan anaknya yang saat ini bersama Tergugat, Ibu kandung dari isteri Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX);
- Bahwa Penggugat dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX adalah suami istri yang sah;
- Bahwa Penggugat dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Binti XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, perempuan, umur 7 tahun dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Bin XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, laki-laki umur 3 tahun;
- Bahwa selama berumah tangga, Penggugat dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tinggal bersama membina rumah tangga di kediaman bersama, kemudian beberapa bulan sebelum XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX melahirkan anak kedua, Penggugat dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX pindah ke rumah Tergugat (Ibu Kandung XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) untuk persiapan melahirkan;
- Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (istri Penggugat) telah meninggal dunia karena sakit satu bulan setelah melahirkan anak kedua;
- Bahwa sejak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (istri Penggugat) meninggal dunia, kedua anak Penggugat dan Almh. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX diasuh oleh Tergugat, sedangkan Penggugat pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa pada saat itu Penggugat telah meminta kedua anaknya kepada Tergugat, namun Tergugat tidak memberikan kedua anak tersebut kepada Penggugat, Tergugat hanya meminta kepada Penggugat agar datang setiap pekan menjenguk anak-anaknya ketika Penggugat libur kerja;

halaman 6 dari 23, Putusan Nomor 493/Pdt.G/2024/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat pernah bercerita kepada saksi bahwa Tergugat sering mengajak anak- anak tersebut ke gereja;
- Bahwa pada Tahun 2022 Tergugat pernah menghubungi keluarga Penggugat dan menyatakan bahwa Tergugat kecewa terhadap Penggugat dan keluarganya karena tidak pernah memperdulikan anak-anak Penggugat, kemudian pada saat lebaran Tahun 2022 keluarga Penggugat mendatangi rumah Tergugat untuk bersilaturahmi dan akhirnya bertemu anak-anak Penggugat, namun saat keluarga Penggugat meminta anak-anak tersebut untuk diasuh oleh Penggugat dan keluarganya, Tergugat tidak bersedia;
- Bahwa saat ini Penggugat bekerja sebagai sopir di perusahaan sawit;
- Bahwa jika nantinya Penggugat diberi kesempatan untuk mengasuh anak-anaknya, maka anak-anak tersebut akan dirawat oleh orang tua dan keluarga Penggugat karena Penggugat bekerja sejak pagi dan pulang malam hari, kecuali jika Penggugat sudah menikah lagi, anak-anak tersebut akan diasuh sendiri oleh Penggugat dan istrinya;
- Bahwa Penggugat dan keluarganya terakhir bertemu dengan anak pada Tahun 2022;
- Bahwa Tergugat tidak keberatan Penggugat bertemu anak-anak tersebut, justru Tergugat menganjurkan untuk berkunjung untuk menemuinya namun Tergugat melarang apabila anak tersebut dibawa dan diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui permintaan sejumlah uang adat dari Tergugat kepada Penggugat jika anak-anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat masih memberikan nafkah kepada anak-anak tersebut melalui adik iparnya yang bernama xxxxxxxxxx, anak kandung Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat tidak pernah melakukan tindakan kekerasan yang dapat membahayakan keselamatan anak-anak Penggugat;

halaman 7 dari 23, Putusan Nomor 493/Pdt.G/2024/PA.Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sama-sama sehat secara jasmani dan tidak pernah dihukum karena terlibat tindak pidana tertentu;

2. xxxxxxxxxxxxxxxxx, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Rumah Tangga, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Ketapang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat beserta isterinya yang telah meninggal dunia karena saksi adalah adik kandung Penggugat;

- Bahwa saksi juga mengenal Tergugat sebagai ibu kandung dari istri Penggugat;

- Bahwa Penggugat menggugat hak asuh atas anak-anaknya yang saat ini bersama Ibu kandung dari isteri Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx);

- Bahwa Penggugat dan xxxxxxxxxxxxxxxxx adalah suami istri yang sah;

- Bahwa Penggugat dan xxxxxxxxxxxxxxxxx rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama xxxxxxxxxxxxxxxxx Binti xxxxxxxxxxxxxxxxx, perempuan, umur 7 tahun dan xxxxxxxxxxxxxxxxx Bin xxxxxxxxxxxxxxxxx, laki-laki umur 3 tahun;

- Bahwa selama berumah tangga, Penggugat dan xxxxxxxxxxxxxxxxx tinggal bersama membina rumah tangga di kediaman bersama, kemudian beberapa bulan sebelum xxxxxxxxxxxxxxxxx melahirkan anak kedua, Penggugat dan xxxxxxxxxxxxxxxxx pindah ke rumah Tergugat (Ibu Kandung xxxxxxxxxxxxxxxxx);

halaman 8 dari 23, Putusan Nomor 493/Pdt.G/2024/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (istri Penggugat) telah meninggal dunia karena sakit satu bulan setelah melahirkan anak kedua;
- Bahwa sejak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (istri Penggugat) telah meninggal dunia, kedua anak Penggugat dan Almh. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX diasuh oleh Tergugat, sedangkan Penggugat pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa pada saat itu Penggugat telah meminta kedua anaknya kepada Tergugat, namun Tergugat tidak memberikan kedua anak tersebut kepada Penggugat, Tergugat hanya meminta kepada Penggugat agar datang setiap pekan menjenguk anak-anaknya ketika Penggugat libur kerja;
- Bahwa Penggugat pernah bercerita kepada saksi bahwa Tergugat sering mengajak anak-anak tersebut ke gereja;
- Bahwa pada Tahun 2022 Tergugat pernah menghubungi keluarga Penggugat dan menyatakan bahwa Tergugat kecewa terhadap Penggugat dan keluarganya karena tidak pernah memperdulikan anak-anak Penggugat, padahal saat itu keluarga Penggugat sedang sibuk karena saksi baru saja melahirkan;
- Bahwa kemudian pada saat lebaran Tahun 2022 keluarga Penggugat mendatangi rumah Tergugat untuk bersilaturahmi dan akhirnya bertemu anak-anak Penggugat, namun saat keluarga Penggugat meminta anak-anak tersebut untuk diasuh oleh Penggugat dan keluarganya, Tergugat tidak bersedia;
- Bahwa saat ini Penggugat bekerja sebagai sopir di perusahaan sawit;
- Bahwa jika nantinya Penggugat diberi kesempatan untuk mengasuh anak-anaknya, maka anak-anak tersebut akan dirawat oleh orang tua dan keluarga Penggugat karena Penggugat bekerja sejak pagi dan pulang malam hari, kecuali jika Penggugat sudah menikah lagi, anak-anak tersebut akan diasuh sendiri oleh Penggugat dan istrinya;

halaman 9 dari 23, Putusan Nomor 493/Pdt.G/2024/PA.Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat dan keluarganya terakhir bertemu dengan anak pada Tahun 2022;
- Bahwa Tergugat tidak keberatan Penggugat bertemu anak-anak tersebut, justru Tergugat menganjurkan untuk berkunjung untuk menemuinya namun Tergugat melarang apabila anak tersebut dibawa dan diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui permintaan sejumlah uang adat dari Tergugat kepada Penggugat jika anak-anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat masih memberikan nafkah kepada anak-anak tersebut melalui adik iparnya yang bernama xxxxxxxxxx, anak kandung Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat tidak pernah melakukan tindakan kekerasan yang dapat membahayakan keselamatan anak-anak Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sama-sama sehat secara jasmani dan tidak pernah dihukum karena terlibat tindak pidana tertentu;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat memberikan kuasa kepada **Chairul Mujib, S.H**, Advokat, berkantor Jl. Diponegoro Kel. Tengah Kantor Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus

halaman 10 dari 23, Putusan Nomor 493/Pdt.G/2024/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 01 Juli 2024 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ketapang Nomor 353/S.Kuasa/VII/2024 tanggal 08 Juli 2024;

Menimbang, bahwa surat kuasa yang dibuat Penggugat kepada kuasa hukumnya tersebut telah memenuhi unsur kekhususan sebagai surat kuasa khusus, karena jelas telah menunjuk jenis perkaranya di Pengadilan Agama Ketapang dengan memuat materi yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan. Oleh karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa, bahwa kuasa hukum adalah kuasa hukum yang sah telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat, *jo.* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 101/PUU/VII/2009 tanggal 9 Desember 2009 dan petunjuk teknis Mahkamah Agung melalui Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tanggal 25 September 2015 tentang Penyempahan Advokat;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 493/Pdt.G/2024/PA.Ktp yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek (tanpa hadirnya Tergugat), *vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg.;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi gugatan Penggugat pada pokoknya adalah antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada kesepakatan tentang hak asuh 2 (dua) orang anak Penggugat dan istri Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang saat ini bertempat tinggal bersama Tergugat (Ibu

halaman 11 dari 23, Putusan Nomor 493/Pdt.G/2024/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kandung XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/Mertua Penggugat), Penggugat meminta untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh kedua anak tersebut disebabkan Penggugat khawatir anak-anak tersebut mengikuti rutinitas agama Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka sesuai Pasal 4 angka (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban mediasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim tetap membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg., Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalinya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.7, dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 (fotokopi KTP) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg., membuktikan bahwa Penggugat dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX secara administratif tercatat sebagai penduduk/warga Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg., dikaitkan dengan bukti P.4 (Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Penggugat dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) membuktikan bahwa Penggugat dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX terikat dalam suatu perkawinan yang sah, menikah pada tanggal 16 Agustus 2016, sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.5 dan P.6 (fotokopi Akta Kelahiran) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu

halaman 12 dari 23, Putusan Nomor 493/Pdt.G/2024/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg., harus dinyatakan terbukti bahwa 2 (dua) orang anak masing-masing bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Binti XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, perempuan lahir tanggal 17 Juli 2017 dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Bin XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, laki-laki lahir tanggal 06 Juli 2021 adalah anak kandung Penggugat dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (istri Penggugat);

Menimbang, bahwa bukti P.7 (fotokopi Akta Kematian) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg., harus dinyatakan terbukti bahwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (istri Penggugat) telah meninggal dunia pada tanggal 12 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa ternyata kedua orang saksi yang dihadirkan Penggugat tersebut, bukan orang yang di bawah umur dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangan yang disampaikan di bawah sumpah, maka kedua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 171 sampai 175 R.Bg., sehingga Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat telah memberikan keterangan mengenai apa yang ia lihat dan dengar sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain serta relevan dengan perkara *a quo*, maka keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sehingga dapat dipercaya kebenarannya dan dapat diterima;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX menikah pada tanggal 16 Agustus 2016;
2. Penggugat dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Binti XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, perempuan lahir tanggal 17 Juli 2017 dan

halaman 13 dari 23, Putusan Nomor 493/Pdt.G/2024/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Bin XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, laki-laki lahir tanggal 06 Juli 2021;

3. Bahwa selama berumah tangga, Penggugat dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tinggal bersama membina rumah tangga di kediaman bersama, kemudian pada Tahun 2021, beberapa bulan sebelum XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX melahirkan anak kedua, Penggugat dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX pindah ke rumah Tergugat (Ibu Kandung XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX);

4. Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (istri Penggugat) telah meninggal dunia pada tanggal 12 Agustus 2021 (satu bulan setelah melahirkan anak kedua) karena sakit;

5. Bahwa sejak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (istri Penggugat) telah meninggal dunia, kedua anak Penggugat dan Almh. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX diasuh oleh Tergugat (Ibu XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX), sedangkan Penggugat pulang ke rumah orang tuanya;

6. Bahwa Penggugat telah berusaha meminta kedua anaknya kepada Tergugat, namun Tergugat tidak memberikan kedua anak tersebut kepada Penggugat;

7. Bahwa Penggugat masih memberikan nafkah kepada anak-anak tersebut melalui adik iparnya yang bernama xxxxxxxxx, anak kandung Tergugat;

8. Bahwa baik Penggugat maupun Tergugat tidak pernah melakukan tindakan kekerasan yang dapat membahayakan keselamatan anak-anak Penggugat;

9. Bahwa Penggugat dan Tergugat sama-sama sehat secara jasmani dan tidak pernah dihukum karena terlibat tindak pidana tertentu;

Pertimbangan Petitum Hak Asuh Anak

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Ketua Majelis dan Hakim Anggota II memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terlebih dahulu harus dinyatakan bahwa penentuan pemegang hak asuh anak harus semata-mata didasarkan pada upaya terjaminnya tumbuh kembang serta kepentingan terbaik bagi anak;

halaman 14 dari 23, Putusan Nomor 493/Pdt.G/2024/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setidaknya ada 4 peraturan, yaitu (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014; dan (4) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang terkait dengan hak asuh anak (hadhanah) dan hak-hak anak;

Menimbang, bahwa dari keempat peraturan yang mengatur tentang hak asuh anak dan hak-hak anak tersebut di atas, Ketua Majelis dan Hakim Anggota II berkesimpulan bahwa pijakan utama dalam menetapkan pemegang hak asuh anak (hadhanah) adalah kepentingan terbaik atau kemaslahatan terbaik bagi anak dan bagi anak yang belum *mumayyiz* (12 tahun), menurut Ketua Majelis dan Hakim Anggota II kepentingan terbaiknya adalah diasuh oleh ibu kandungnya sebagaimana ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam selama ibu kandungnya tersebut tidak terbukti mempunyai sifat buruk yang dapat berpengaruh buruk terhadap tumbuh kembang anak atau terbukti menelantarkan anak sewaktu selama dalam asuhannya, karena telah kita ketahui bersama bahwa dalam tradisi di Indonesia, secara umum ibu biasanya lebih dekat dengan anak yang belum *mumayyiz* dibanding ayah dan itulah wujud kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa kemudian Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam telah menyatakan bahwa *"anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh : 1. wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu; 2. ayah; 3. wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah; 4. saudara perempuan dari anak yang bersangkutan; 5. wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah"*;

Menimbang, bahwa meskipun Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam pada pokoknya mengatur mengenai penjaminan kepentingan anak pasca perceraian orang tuanya, namun Ketua Majelis dan Hakim Anggota II berpendapat bahwa sepanjang mengenai penentuan pemegang hak asuh anak, pasal tersebut tetap dapat diterapkan terhadap kasus meninggalnya salah satu orang tua anak

halaman 15 dari 23, Putusan Nomor 493/Pdt.G/2024/PA.Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana perkara *a quo* sepanjang bertujuan untuk tercapainya kepentingan terbaik atau kemaslahatan terbaik bagi anak, hal ini sejalan dengan pendapat Imam Abu Hanifah sebagaimana dinuqil Imam Abdurrahman Aljuzairi dalam Kitab al-Fiqh 'Ala Madzhabi al-Arba'ah Juz 4 Halaman 560 yang diambil alih sebagai pendapat Ketua Majelis dan Hakim Anggota II yang artinya:

Pihak yang berhak atas hadhanah seorang anak adalah ibunya, baik ibu tersebut masih berstatus sebagai istri maupun sudah bercerai, pihak selanjutnya adalah ibunya ibu (nenek dari ibu) demikian seterusnya;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam tersebut harus dijadikan salah satu pertimbangan Pengadilan Agama dalam penentuan pemegang hak asuh anak ketika tidak terjadi kesepakatan dari para pihak sebagaimana amanat Pasal 156 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dikaitkan dengan perkara *a quo* di mana istri Penggugat telah meninggal dunia, maka seharusnya justru pemegang hak asuh anak-anak Penggugat adalah wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari istri Penggugat dalam hal ini Tergugat sebagai ibu kandung dari Almh. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (istri Penggugat) selama Tergugat tidak terbukti mempunyai sifat buruk yang dapat berpengaruh buruk terhadap tumbuh kembang anak-anak atau terbukti menelantarkan anak-anak sewaktu selama dalam asuhannya serta tidak menutup akses Penggugat untuk mencurahkan kasih sayang terhadap anak-anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas dilatarbelakangi oleh beberapa faktor sebagai berikut:

1. faktor *kasih sayang*, tanpa mengurangi nilai bahwa orang tua laki-laki juga menyayangi anak, namun secara *alamiah* dan *kodrati* di manapun dan sejak kapanpun, orang tua perempuan jauh lebih mampu mengembangkan kasih sayang dan kelembutan kepada anak dibanding laki-laki;
2. faktor kemanusiaan (*humanity*), bila ditinjau dari segi kemanusiaan sangat mustahil apabila anak yang masih kecil harus ditarik, dipisahkan dan dijauhkan dari pangkuan keluarga perempuan dan menempati lingkungan sosial dan pendidikan (sekolah) baru yang membutuhkan proses untuk

halaman 16 dari 23, Putusan Nomor 493/Pdt.G/2024/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adaptasi;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas, berdasarkan fakta di persidangan, telah ternyata bahwa Penggugat saat ini bekerja sebagai sopir di perusahaan sawit dengan jam kerja pagi hingga malam hari, hal mana jika anak-anak tersebut diasuh oleh Penggugat maka pada akhirnya anak-anak tersebut akan diasuh dan dirawat oleh orang tua Penggugat sampai Penggugat telah menikah lagi, dengan demikian terjaminnya kepentingan terbaik bagi anak-anak semakin tidak dapat dijangkau baik dari faktor kasih sayang maupun kemanusiaan;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat menutup akses terhadap Penggugat untuk bertemu anak-anaknya, dalil Penggugat tersebut justru terbantahkan oleh keterangan saksi-saksi Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat pernah meminta agar Penggugat setiap pekan datang menjenguk anak-anaknya, bahkan Tergugat pernah merasa kecewa disebabkan Penggugat maupun keluarga Penggugat tidak memperdulikan anak-anak Penggugat yang kemudian pada lebaran Tahun 2022 keluarga Penggugat mendatangi rumah Tergugat dan bertemu dengan anak-anak tersebut, saksi-saksi Penggugat sendiri tidak dapat menjelaskan secara spesifik bagaimana bentuk penghalangan tersebut, sedangkan saksi-saksi tersebut terakhir mengunjungi kediaman Tergugat 2 (dua) tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa demikian pula dengan keberatan Penggugat terhadap kedua anaknya diasuh oleh Tergugat karena Tergugat tidak beragama Islam, Ketua Majelis dan Hakim Anggota II menilai bahwa Kompilasi Hukum Islam tidak menyatakan secara spesifik faktor agama tertentu sebagai syarat penentuan hak asuh anak, sedangkan dalam doktrin hukum Islam sendiri para Ahli Hukum Islam masih berbeda pendapat tentang muslimnya seseorang sebagai syarat pemegang asuh anak. Di sisi lain, Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam telah terang menyebutkan urutan pemegang hak asuh, sedangkan anak-anak Penggugat masih berusia di bawah 12 tahun (belum *mumayyiz*), dengan demikian Ketua Majelis dan Hakim Anggota II berpendapat gugatan Penggugat tidak sejalan dengan ketentuan Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya harus dinyatakan gugatan Penggugat tidak berdasarkan hukum;

halaman 17 dari 23, Putusan Nomor 493/Pdt.G/2024/PA.Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, karena gugatan Penggugat tidak berdasarkan hukum maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*), Penggugat tetap berhak dan berkewajiban untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang sebagai ayah kepada anak-anaknya dan menempuh penyelesaian hak asuh anak dengan Tergugat secara kekeluargaan dengan tetap mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak-anak, serta jika tetap tidak ada kesepakatan mengenai hak asuh anak tersebut, Penggugat dapat mengajukan kembali gugatan hak asuh anak setelah anak-anak tersebut berusia 12 tahun (*mumayyiz*);

Dissenting Opinion

Menimbang bahwa dalam Musyawarah Majelis Hakim terdapat perbedaan pendapat dalam memutus sebuah perkara dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan, maka sesuai dengan Ketentuan Pasal 14 ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yakni pendapat hakim yang berbeda wajib dimuat dalam Putusan;

Menimbang, bahwa Hakim Anggota I berbeda pendapat dalam penetapan hukum (*Konstituir*) dengan Ketua Majelis dan Hakim Anggota II, sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah sebagai Ayah Kandung dari 2 (dua) anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, lahir di Manis Mata tanggal 17 Februari 2017 dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, lahir di Ketapang tanggal 6 Juli 2021 dan satu-satunya orang tua yang masih hidup dikarenakan Ibu Kandung yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX meninggal dunia pada Tanggal 12 Agustus 2021 dikarenakan sakit;
- Bahwa Tergugat adalah nenek 2 (dua) anak tersebut dari jalur Ibu atau Ibu dari isteri Penggugat yang telah meninggal dunia;
- Bahwa tidak ditemukannya halangan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mengasuh 2 (dua) anak tersebut meski Tergugat mempunyai agama yang berbeda dengan orangtua kandungnya namun

halaman 18 dari 23, Putusan Nomor 493/Pdt.G/2024/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya saja ditemukan dari keterangan saksi-saksi Penggugat sulit dan bahkan dilarang oleh Tergugat untuk bertemu dengan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa Hakim Anggota I menguraikan penerapan fakta hukum terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, sebagai berikut:

Pasal 1

Angka 1

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Angka 4

Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat

Angka 5

Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai Orang Tua terhadap Anak

Angka 11

Kuasa Asuh adalah kekuasaan Orang Tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan sesuai dengan kemampuan, bakat, serta minatnya.

Pasal 6

Setiap Anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan Orang Tua atau Wali.

Pasal 7 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.

Pasal 14

Bahwa setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa

halaman 19 dari 23, Putusan Nomor 493/Pdt.G/2024/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.

Menimbang, bahwa sesuai Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, huruf C. RUMUSAN HUKUM KAMAR AGAMA angka 2 Hukum Perwalian:

Untuk mewakili perbuatan hukum anak yang belum dewasa, maka ayah atau ibu yang masih hidup dapat mengajukan permohonan penetapan kuasa asuh atau perwalian secara voluntair, dengan tambahan petitum menetapkan orang tua yang masih hidup untuk mewakili anak melakukan perbuatan hukum tertentu di dalam dan di luar pengadilan;

Menimbang bahwa lain halnya jika sebelumnya telah terjadi perceraian antara si ayah dan si ibu, maka berdasarkan Pasal 156 Huruf (a) KHI, tentang urutan yang berhak mengasuh anak namun pengecualian tersebut didahulukan Tergugat sebagaimana Pasal 156 Huruf (a) KHI angka 1 baru kemudian Penggugat sebagai ayah kandungnya dengan tetap mengedepankan kepentingan anak itu sendiri sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak, namun dalam hal ini Ibu Kandung yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada Tanggal 12 Agustus 2021 dikarenakan sakit dan tidak adanya perceraian maka hal tersebut menjadi pendapat Hakim Anggota I untuk pendapat yang berbeda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan tersebut, Hakim Anggota I merasa pantas dan layak demi kepastian hukum atas Hak Asuh (*hadhanah*) diberikan kepada Penggugat sebagai ayah kandungnya atau wali yang sah dengan tetap memberikan hak akses untuk bertemu anggota keluarga lainnya tanpa menghalang-halangnya dan memerintahkan kepada Tergugat untuk menyerahkan anak tersebut kepada Penggugat, **maka Hakim Anggota I berpendapat gugatan Penggugat patut dikabulkan;**

Menimbang, bahwa setelah musyawarah Majelis Hakim dilakukan dengan sungguh-sungguh namun tidak tercapai mufakat bulat, maka yang diambil keputusan adalah suara terbanyak dan dalam hal ini pendapat dari Ketua Majelis Hakim dan Hakim Anggota II;

halaman 20 dari 23, Putusan Nomor 493/Pdt.G/2024/PA.Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

halaman 21 dari 23, Putusan Nomor 493/Pdt.G/2024/PA.Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp275000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 04 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Safar 1446 Hijriah, oleh **Ahmad Mufid Bisri, S.H.I., M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Tio Feby Ahmad, S.H.I.** dan **Arif Masdukhin, S.H.** sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 05 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Rabi'ul Awal 1446 Hijriah oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **Redya Zuhriyatul Jannah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Ahmad Mufid Bisri, S.H.I., M.H.I.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Tio Feby Ahmad, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Arif Masdukhin, S.H.

Redya Zuhriyatul Jannah, S.H.

halaman 22 dari 23, Putusan Nomor 493/Pdt.G/2024/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

1. PNBP		
a. Pendaftaran	:	Rp30.000,00
b. Panggilan Pertama	:	Rp20.000,00
c. Redaksi	:	Rp10.000,00
d. Pemberitahuan	:	Rp10.000,00
2. Proses	:	Rp75.000,00
3. Panggilan	:	Rp90.000,00
4. Pemberitahuan	:	Rp,30.000,00
5. Meterai	:	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	:	Rp275.000,00
Terbilang (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah).		

halaman 23 dari 23, Putusan Nomor 493/Pdt.G/2024/PA.Ktp